SALINAN



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian daerah dalam lingkup nasional;

b. bahwa dalam penyelenggaraan reklame sering kali terjadi kontradiksi antara kepentingan penempatan papan reklame pada daerah yang strategis dengan kepentingan kualitas wajah jalan serta kontradiksi antara keinginan untuk mengendalikan penempatan maupun ukuran reklame dengan kepentingan pendapatan pemerintah daerah yang sebanding dengan jumlah dan besarnya ukuran reklame;

c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perizinan Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 38);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan kebakaran.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau Badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan serta memasang Reklame.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Reklame baik untuk namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang Reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
11. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
12. Reklame *Billboard* yang selanjutnya disebut *Billboard* adalah Reklame yang terbuat dari plat besi/rangka panel, *colibrite, vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, Halaman, di bahu jalan/*berm*, median jalan, bando jalan, jembatan penyeberangan orang dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.
13. Reklame *Megatron* yang selanjutnya disebut *Megatron* adalah papan reklame digital berukuran besar yang menampilkan video, animasi, atau teks.
14. Reklame *Videotron* yang selanjutnya disebut *Videotron* adalah media iklan yang menampilkan video atau gambar bergerak menggunakan teknologi *Light Emitting Diode*.

15. Reklame Melekat/*Sticker* adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
16. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
17. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
18. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
19. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
20. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
21. Reklame Film atau Slide adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca, atau bahan lain, yang diproyeksikan, dipancarkan, dan ditampilkan pada layar, benda lain termasuk pada layar monitor atau layar televisi.
22. Reklame Permanen adalah reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi secara khusus untuk menopang beban secara mandiri atau bertumpu pada bangunan dengan konten tetap.
23. Reklame Non Permanen adalah reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi bersifat sementara dan/atau bongkar pasang.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
25. Pembongkaran adalah tindakan untuk menghapus Reklame yang tidak sesuai izin, masa berlakunya habis, atau melanggar peraturan perundang-undangan.
26. Pihak Lain adalah pihak selain Pemegang izin Reklame.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai wujud dari pemanfaatan ruang wilayah yang terarah dalam perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban Reklame.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. menata ruang wilayah kota yang terarah dan terkendali sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
b. meningkatkan dan memudahkan pelayanan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame; dan
c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perencanaan Penyelenggaraan Reklame;
b. penataan dan penempatan Reklame;
c. perizinan Reklame;
d. penyelenggara Reklame;
e. jaminan Pembongkaran;
f. pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame;
g. pendanaan; dan
h. sanksi administratif.

BAB IV
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Perencanaan Penyelenggaraan Reklame, wajib memperhatikan:
    a. kepentingan masyarakat;
    b. keamanan;
    c. keselamatan;
    d. kenyamanan;
    e. etika;
    f. estetika;
    g. pencahayaan yang baik;
    h. nilai edukasi; dan
    i. rencana tata ruang wilayah.

(2) Perencanaan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
    a. kawasan tanpa Reklame; dan
    b. kawasan Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua
Kawasan Tanpa Reklame

Pasal 6

(1) Kawasan tanpa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. gedung dan/atau Halaman kantor instansi pemerintahan;
    b. tempat pendidikan;
    c. tempat ibadah;
    d. rumah sakit; dan/atau
    e. sepanjang ruas jalan tertentu wilayah Daerah.

(2) Ketentuan mengenai ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kawasan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 7

(1) Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan kawasan penataan dan penempatan Reklame.

(2) Penataan dan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Bangunan dan Naskah Reklame

Pasal 8

(1) Bangunan Reklame didirikan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kesusilaan dan kesehatan.

(2) Ukuran dan konstruksi bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang sesuai dengan ketentuan teknis.

(3) Naskah Reklame disajikan dengan memperhatikan aspek hukum dan nilai kesusilaan, kesopanan, keindahan serta ketertiban.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan Reklame dan naskah Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENATAAN DAN PENEMPATAN REKLAME
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penataan dan penempatan Reklame diatur berdasarkan:
a. tempat;
b. jenis;
c. sifat;
d. ukuran;
e. konstruksi;
f. kawasan;
g. jalur jalan; dan
h. kepemilikan.

Bagian Kedua
Tempat Reklame

Pasal 11

Penataan dan penempatan Reklame berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penataan:
a. di dalam sarana, prasarana dan utilitas; dan
b. di luar sarana, prasarana dan utilitas.

Pasal 12

Penataan dan penempatan Reklame di dalam sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan berdasarkan fungsi tata ruang yang meliputi:
a. jembatan penyeberangan orang;
b. penerangan jalan umum;
c. halte bus/pangkalan angkutan umum;
d. ruang manfaat jalan atau taman;
e. tempat hiburan dan rekreasi;
f. gelanggang olah raga;
g. terminal;
h. pasar modern dan/atau pasar tradisional;
i. toilet umum; dan
j. gapura.

Pasal 13

Penataan dan penempatan Reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan sebagai berikut:
a. menempel atau menggantung pada bangunan dan/atau dipasang di atas bangunan;
b. di Halaman bangunan milik perorangan;
c. melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan milik perorangan; dan/atau
d. di kendaraan.

Bagian Ketiga
Jenis Reklame

Pasal 14

Penataan dan penempatan Reklame berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
a. Reklame papan/*Billboard*, *Megatron* / *Videotron*;
b. Reklame Kain;
c. Reklame Melekat;
d. Reklame Selebaran;
e. Reklame Berjalan;
f. Reklame Udara;
g. Reklame suara;
h. Reklame Film (slide); dan
i. Reklame Peragaan.

Bagian Keempat
Sifat Reklame

Pasal 15

(1) Sifat Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
    a. Reklame Permanen; dan
    b. Reklame Non Permanen.

(2) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. papan Reklame/*Billboard*;

b. neonbox /*Megatron* /*Videotron* ; dan
c. Reklame Berjalan/Kendaraan.

(3) Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kain atau spanduk atau umbul-umbul;
b. poster atau stiker;
c. selebaran;
d. film atau slide;
e. peragaan;
f. teks berjalan;
g. rombong;
h. cat toko;
i. triplek; dan
j. baliho.

Bagian Kelima
Ukuran Reklame

Pasal 16

(1) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:
a. Reklame kecil;
b. Reklame sedang; dan
c. Reklame besar.

(2) Reklame kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ukuran kurang dari 12 m^2 (dua belas meter persegi).

(3) Reklame sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ukuran dari 12 m^2 (dua belas meter persegi) sampai dengan 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi).

(4) Reklame besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ukuran diatas 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi).

Bagian Keenam
Konstruksi Reklame

Pasal 17

Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:
a. konstruksi kaki tunggal dengan sistem kaki konstruksi hanya 1 (satu) tiang;
b. konstruksi kaki ganda dengan sistem kaki konstruksi 2 (dua) tiang;
c. konstruksi rangka dengan sistem kaki konstruksi berbentuk rangka; dan
d. konstruksi menempel dengan sistem konstruksi menyatu pada bagian dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.

Bagian Ketujuh
Kawasan Reklame

Pasal 18

(1) Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:
a. kawasan khusus;

b. perkotaan; dan
c. kawasan industri.

(2) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame pada areal Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan jumlah titik, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame disesuaikan dengan penataan ruang kota.

(3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi area dalam kota seperti jalan utama, pusat perbelanjaan, dan kawasan bisnis.

(4) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi area yang diperuntukan bagi kegiatan industri dan manufaktur.

Bagian Kedelapan
Jalur Jalan Reklame

Pasal 19

(1) Jalur jalan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi jalur jalan di Daerah yang ditentukan sebagai titik penempatan Reklame.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur jalan Daerah yang ditentukan sebagai titik penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kepemilikan

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Reklame berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi:
a. milik orang perorangan atau Badan; dan
b. milik Pemerintah Daerah.

(2) Reklame milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Reklame yang dikelola dan dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pengaturan Teknis

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penataan dan penempatan Reklame berdasarkan tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi, kawasan, jalur jalan dan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERIZINAN REKLAME

Pasal 22

(1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati, melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Pasal 23

Kewajiban memiliki izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dikecualikan dalam hal:
a. Reklame pada media cetak dan media elektronik;
b. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang memuat nama atau informasi yang bersifat penyuluhan tanpa disertai muatan komersial;
c. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; dan/atau
d. memuat nama profesi dipasang melekat pada bangunan tempat profesi, yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 24

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
a. izin penyelenggaraan Reklame Permanen; dan
b. izin penyelenggaraan Reklame Non Permanen.

(2) Reklame Permanen selain harus memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kontruksi media Reklame wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 25

(1) Izin penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan Izin penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir.

(3) Dalam hal sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengajukan perpanjangan, Titik Reklame dapat dialihkan kepada Pihak Lain.

(4) Pengalihan Titik Reklame kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Izin Pemasangan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
a. jenis Reklame baliho dan Reklame Peragaan diberikan dengan jangka

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang; dan

b. jenis Reklame Selebaran, Reklame Melekat, Reklame Layar, Reklame Film atau slide dan Reklame Udara diberikan untuk 1 (satu) kali acara penyelenggaraan.

(2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diserahkan terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang untuk diberikan tanda pengesahan atau porporasi pada materi Reklame.

Pasal 27

Permohonan izin pemasangan Reklame diterbitkan dengan ketentuan:
a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
b. telah melunasi Pajak Reklame.

Pasal 28

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dicabut dalam hal:
a. terdapat perubahan pada Reklame mengenai ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
b. Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
c. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
e. dialihkan kepada Pihak Lain;
f. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
g. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan, persyaratan administrasi dan teknis, jangka waktu, Pengalihan Titik Reklame kepada Pihak Lain, perpanjangan dan pencabutan perizinan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 30

Penyelenggara Reklame terdiri atas:
a. Pemerintah Daerah;
b. pemilik Reklame orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri; atau
c. perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame.

Pasal 31

(1) Penyelenggara Reklame berkewajiban:
   a. membayar pajak Reklame dan/atau retribusi;
   b. menempelkan tanda lunas pajak Reklame;
   c. mencantumkan nama Penyelenggara Reklame yang dapat dibaca dengan

mudah dan jelas;
d. mencantumkan nomor, tanggal dan masa berlaku izin Reklame;
e. memelihara Reklame dan konstruksinya agar selalu dalam keadaan baik;
f. menjamin Penyelenggaraan Reklame dengan asuransi;
g. membayar uang jaminan pemasangan Reklame;
h. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksinya setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri; dan
i. menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan Reklame.

(2) Bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diantaranya:
a. kerugian masyarakat/warga korban dari Reklame yang roboh;
b. kerugian masyarakat/warga yang mengalami kecelakaan akibat pemasangan Reklame yang tidak sesuai standar;
c. korban kebakaran akibat dari pemasangan Reklame yang mengalami korsleting.

Pasal 32

Penyelenggara Reklame dilarang:
a. memindahtangankan izin kepada Pihak Lain, tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah;
b. melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan Titik Reklame;
c. melakukan perubahan bentuk, ukuran, konstruksi, atau lokasi Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan; dan
d. menempatkan Reklame pada:
1) persil milik pemerintah atau Pemerintah Daerah yang diperuntukan untuk kantor pemerintahan maupun kawasan pusat pemerintahan;
2) pohon penghijauan/pelindung Jalan;
3) rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon;
4) lingkungan pendidikan dan tempat ibadah;
5) badan sungai, danau dan saluran;
6) dinding rumah dan/atau bangunan yang dapat membahayakan pengguna jalan;
7) pagar;
8) jembatan sungai;
9) pagar jembatan; dan/atau
10) melintang jalan.

BAB VIII
JAMINAN PEMBONGKARAN

Pasal 33

(1) Setiap Penyelenggara Reklame sebelum mendapatkan izin wajib membayar uang jaminan Pembongkaran Reklame.

(2) Besaran uang jaminan Pembongkaran Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan jenis, ukuran dan tingkat risiko Reklame.

(3) Uang jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikembalikan setelah Penyelenggara Reklame membongkar sendiri Reklame yang dipasangnya.

(4) Apabila Penyelenggara Reklame tidak membongkar sendiri Reklame yang telah berakhir izin pemasangannya, maka Pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan uang jaminan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame, tetapi dijadikan biaya operasional Pembongkaran.

(5) Uang jaminan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada bank pemegang kas daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 34

Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk berwenang melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 35

(1) Pengendalian Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan berdasarkan:
   a. aspek tata ruang;
   b. lingkungan hidup;
   c. estetika; dan
   d. kelayakan konstruksi.

(2) Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilakukan terhadap kepatuhan kewajiban pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 36

Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame dalam hal:
a. tidak memiliki izin;
b. izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Reklame tidak memiliki stiker atau tanda pelunasan pajak;
d. terdapat perubahan pada Reklame, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
e. tata letak tidak sesuai pada Titik Reklame yang telah ditetapkan;
f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan/atau
g. tidak terawat dengan baik.

Pasal 37

(1) Dalam hal Penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dapat memerintahkan Penyelenggara Reklame untuk melakukan Pembongkaran bangunan Reklame.

(2) Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Pembongkaran.

(3) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah surat perintah Pembongkaran diterima, harus melakukan Pembongkaran bangunan Reklame dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pada saat melakukan Pembongkaran.

Pasal 38

(1) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melakukan Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dapat memerintahkan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran.

(2) Dalam melakukan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
   a. perumahan dan permukiman;
   b. pelayanan terpadu satu pintu;
   c. pendapatan Daerah;
   d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   e. perhubungan;
   f. penangulangan bencana;
   g. camat; dan/atau
   h. lurah/kepala desa.

(3) Dalam pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP dapat berkoodinasi atau meminta bantuan instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan ketertiban dan keamanan masyarakat.

(4) Biaya pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Uang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

(1) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pencabutan izin;
   d. Pembongkaran dan/atau penurunan Reklame;
   e. penghentian Penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung; dan/atau
   f. denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama;
b. Izin pemasangan Reklame yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi izin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan yang lama; dan
c. Reklame yang telah dipasang dan telah mendapatkan izin sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai masa izinnya habis.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perizinan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 28 Seri E Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 21 Oktober 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 21 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (9-87/2026).

Amuntai, 21 /10 2026

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Penataan Reklame sebagai salah satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan. Keberadaan Reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur dalam pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang, keindahan dan ketertiban ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengaturan izin pemasangan atau Penyelenggaraan Reklame bertujuan untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan umum dan ketertiban masyarakat, upaya meningkatkan pelayanan masyarakat secara transparan, terbuka dan adil, serta dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Reklame.

Untuk melaksanakan hal tersebut, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang izin pemasangan Reklame guna memberikan landasan hukum dan diharapkan agar pengaturan mengenai Penyelenggaraan Reklame dapat dilaksanakan secara efektif serta memberikan perlindungan hukum terhadap Penyelenggara Reklame dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan teknis” adalah ketentuan yang mengatur mengenai ukuran, bahan, cara pemasangan, dan persyaratan konstruksi bangunan Reklame.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Khusus adalah kawasan untuk Penyelenggaraan Reklame pada areal pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang dipisahkan, Kawasan industri dan Kawasan pengembang yang belum diserahterimakan, yang jumlah titik, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemasangan Reklame pada kawasan khusus ini sering kali dibatasi atau diatur secara ketat untuk menjaga citra dan fungsi kawasan tersebut.

Ayat (3)

Pemasangan Reklame pada kawasan ini memiliki aturan ketat terkait ukuran, jenis dan jumlah Reklame agar tidak mengganggu estetika dan keamanan.

Ayat (4)

Pemasangan Reklame pada kawasan ini biasanya digunakan untuk promosi produk industri, branding perusahaan atau petunjuk lokasi pabrik dan gudang.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

huruf a

Termasuk dalam Reklame kain adalah umbul-umbul dan baliho.

huruf b

cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan tanda pengesahan atau porporasi pada Inspektorat Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan norma keagamaan adalah syarat yang mengharuskan Reklame baik bentuk maupun tampilannya tidak bertentangan dengan norma agama.

Yang dimaksud dengan keindahan adalah syarat yang mengharuskan Reklame baik bentuk maupun tampilannya terlihat indah.

Yang dimaksud dengan kesopanan adalah syarat yang mengharuskan Reklame tidak melanggar tata tertib yang dianggap sopan dan sesuai dengan budaya masyarakat.

Yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah syarat yang mengharuskan Reklame tidak melanggar dengan aturan masyarakat dan ketertiban umum.

Yang dimaksud dengan kesehatan adalah syarat yang mengharuskan Reklame tidak menimbulkan kerugian kesehatan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah syarat yang mengharuskan Reklame tidak melanggar nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat.

Yang dimaksud dengan keamanan adalah syarat yang mengharuskan Reklame tidak membahayakan bagi masyarakat sekitar.

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah syarat yang mengharuskan Reklame tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

a. Cukup jelas.
b. menempelkan tanda lunas pajak Reklame pada materi Reklame;
c. mencantumkan nama Penyelenggara Reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada materi Reklame;
d. mencantumkan nomor, tanggal dan masa berlaku izin

Reklame pada materi Reklame;

e. Cukup jelas.
f. Cukup jelas.
g. Cukup jelas.
h. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Reklame, yakni Pejabat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan ketertiban dan keamanan masyarakat adalah instansi Kepolisian dan/atau Militer yang ada di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dengan tidak melawan hukum dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan kewajiban yang dapat mengurangi independensi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 47.